DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PONTIANAK
KANTOR KECAMATAN SUNGAI PINYUH
Alamat : Jalan Pendidikan Sungai Pinyuh

Nomor : 575/I14.2.4/I/1989.
Lamp. : -
H a l : IZIN OPRASIONAL.

26 - Juni - 1989.

Kepada,
Yth. : Sdr. Kepala SD, SMTP dan SMTA Swasta
Dalam Kecamatan Sungai Pinyuh.
di -
Alamat Masing-masing

Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat.
Nomor : 1947/I14/R/1989 tanggal, 29 Mei 1989 dan, adanya pengecekan dari pihak Kepolisian Sektor Sungai Pinyuh diharapkan saudara - saudara menyampaikan photo copy isin operasional dari Kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan - Barat.
Untuk kami memberikan penyelasan pada pihak kepolisian.Atas perhatian diucapkan terima kasih.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
KANTOR KECAMATAN SUNGAI PINYUH
PONTIANAK

Kepala Kantor Departemen Dikbud.
Kecamatan Sungai Pinyuh.

BUJANG LAMANG
NIP. 130078349.

TEMBUSAN KEPADA YTH :
1. Bapak Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kabupaten Pontianak.
Jalan Raden Kusno Telp.117 Mempawah.
di - Mempawah.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raden Kusno Mempawah 78912 Telpon : (0561) 691417

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 167 TAHUN 2006.

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK GKKB YAYASAN GEREJA KRISTEN KALIMANTAN BARAT KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN PONTIANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah, dipandang perlu diberikan izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengurus Yayasan Gereja Kriten Kalimantan Barat Nomor : 02/BP/GKKB/SP/2006 tanggal 3 Maret 2006 dan hasil Pemeriksaan Lapangan Kepada Sekolah TK GKKB Kecamatan Sungai Pinyuh milik Yayasan dimaksud untuk ikut berperan serta dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak sekolah;
c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf **a** dan **b** di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Dipindai dengan CamScanner

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak. (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

Nama	: Yayasan Gereja Kristen Kalimantan Barat (Cabang Sungai Pinyuh) Akte Notaris No : 8 tertanggal 18 September 1953. Perpanjangan No : 34 tertanggal 07 April 2005.
Alamat	: Jalan Raya Mempawah - Sui Pinyuh Rt. 07 Rw. 06 Kelurahan Sui Pinyuh Kecamatan Sui Pinyuh Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.
Nama Sekolah	: GKKB.
Jenis Sekolah	: Taman Kanak-kanak.
Lokasi Sekolah	: Jalan Raya Mempawah - Sui Pinyuh Rt. 07 Rw. 06 Kelurahan Sui Pinyuh Kecamatan Sui Pinyuh Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

a. Membina dan mengelola Sekolah yang diasuhnya.
b. Melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
c. Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Dinas Pendidikan.
d. Sekolah yang mendapat izin operasional tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tidak akan membebani Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan pelanggaran oleh Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta terhadap Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Izin Operasional Sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah.
pada tanggal 18 September 2006.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PONTIANAK,

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN

DRS. IDRUS ADAM
Pembina Tk. I
NIP. 131473421

Dipindai dengan CamScanner